

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413 Website: https/dpmptsp.ponorogo.go.id Email: dpmptsp@ponorogo.go.id PONOROGO

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 503/ 292 /PAUD/405.16/2023

1. Nama Lembaga

: TK AISYIYAH SAWOO

2. Nomor Induk Berusaha (NIB)

: 0272000950272

3. Alamat

: Dukuh Ngemplak Desa Sawoo Kecamatan Sawoo

Kabupaten Ponorogo

4. Nama Yayasan

: Aisyiyah

5. Jenis Layanan

Pendidikan Taman Kanak Kanak Swasta/ Raudatul

Athfal/ Bustanul Athfal

6. Nama Pimpinan Lembaga

: EKA SUKATMINARTI, S.Pd

Dasar Pertimbangan

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan

Kabupaten Ponorogo

Nomor. 421.1/ 2455 /405.07/2023

Tanggal 28 Maret 2023

 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Diterbitkan di

: Ponorogo

Tanggal

: <> April 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO

Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19680506 198809 1 001

PELAYANAN IZIN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS

PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH PONOROGO

Sekretariat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 58 Bangunsari Ponorogo Jawa Timur Telp. (0352) 488 158, Email : pda_po @yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 007/SK-PDA/D/II/2020

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH SAWOO

Dusun Ngemplak, Desa Sawoo Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo

Membaca : Surat dari Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Sawoo No. 02/PCA/D/II/2020

tanggal 12 Februari 2020 tentang pengajuan ijin pendirian Lembaga Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Sawoo yang beralamat di Dusun

Ngemplak, Desa Sawoo Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo

Menimbang : Bahwa pendirian Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Sawoo, yang beralamat

di Dusun Ngemplak, Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo dan sekitarnya dalam rangka membantu pemerintah dalam mencerdaskan

bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 'Aisyiyah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Bahwa terhitung mulai 24 September 1995, telah berdiri Taman Kanak-

Kanak Aisyiyah Sawoo yang beralamat di Dusun Ngemplak, Desa

Sawoo Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo

Kedua : Pengelolaan Pendidikan mengikuti aturan yang berlaku di lembaga

'Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten

Ponorogo.

Ketiga : Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada

Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Sawoo yang beralamat di Dusun

Ngemplak, Desa Sawoo Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Cabang 'Aisyiyah

Sawoo Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan pengelola Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Sawoo yang beralamat di Dusun Ngemplak, Desa Sawoo Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ponorogo

13 Februari 2020

Ketua,

ora.Titik Nurlaila

BA.130808661045373